

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang di pakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Tindak kekerasan ini dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik sekarang adalah kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, apalagi kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.¹

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dimana dalam tercapainya keluarga yang harmonis dari hubungan suami-istri ada kehadiran seseorang yang diinginkan yaitu seorang anak. Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang baik. Selain itu anak adalah asset bangsa dan merupakan generasi penerus bangsa. Namun yang terjadi anak-anak masih banyak masa depannya terenggut karena kekerasan

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

yang terjadi di sekitar lingkungan anak sendiri, baik kekerasan fisik hingga kekerasan seksual. Menurut Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Dalam data tersebut menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah kandung dan tiri, keluarga terdekat, dan temannya.²

Pemerintah sudah melakukan upaya perlindungan hukum bagi anak terbukti adanya Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, terbentuknya pula Undang-Undang yang melindungi hak-hak Anak yang tersirat didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang terkait belum secara maksimal bisa memberikan

² Davit Setyawan, KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak, <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses 5 Maret 2018

perlindungan bagi anak dari pelaku kejahatan kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak menjadi berubah semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual. Seperti dalam kasus pada tahun 2016 di Bantul, seorang ayah yang tega menggauli anaknya hingga hamil dikarenakan istrinya yang sibuk dengan pekerjaan sehingga kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi.³ Ada pula pada tahun 2017 di Kulon Progo juga terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).⁴ Dari 2 kasus yang ada, diketahui modus yang telah dilakukan oleh pelaku hampir sama yaitu pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan hawa nafsu yang tidak terbendung dan selalu mengancam korban agar tidak bercerita dengan orang lain/kerabat keluarga yang dekat dengan korban setelah melakukan perbuatan tersebut.

³ Ivan Aditya, Ayah Bejat Hamili Anak Kandung, hlm.1, http://krjogja.com/web/news/read/10251/Ayah_Bejat_Hamili_Anak_Kandung, diakses 5 Maret 2018

⁴ Singgih Wahyu, Pria Asal Kulon Progo Ini Tega Cabuli Anak Kandungnya yang Baru Kelas 5 SD, hlm.1, <http://jogja.tribunnews.com/2017/05/18/bejat-pria-asal-kulonprogo-ini-tega-cabuli-anak-kandungnya-yang-baru-kelas-5-sd>, diakses 5 Maret 2018

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan perlindungan anak, misalnya hal tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak agar mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.⁵

Dengan adanya peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga tersebut, maka diharapkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga tidak akan terjadi, tetapi hal yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kekerasan seksual khususnya terhadap anak masih saja tumbuh subur di Indonesia khususnya di Yogyakarta yang disebabkan masih adanya disharmonisasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

⁵ penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dengan judul harmonisasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada harmonisasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan undang-undang yang terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai langkah yang lebih baik dalam hal menangani tindak pidana kejahatan mengenai kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga kedepannya.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan penanganan yang lebih efektif kedepannya dalam hal

menangani perkara terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

- c. Bagi Penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan lulus Sarjana (S1) serta untuk mendapat wawasan lebih mengenai proses perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi, beberapa skripsi yang ada mempunyai judul maupun rumusan masalah dengan tema yang sama yaitu :

1. Boni Satrio Simamarta, 2014, Nomor Mahasiswa 110510670, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Menulis skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Rumusan masalah adalah apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

Hasil penelitiannya adalah 1. Dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut: a. Memberikan akses pada lembaga dan/atau instansi

tertentu untuk mendampingi korban dalam proses pemeriksaan perkara di kepolisian; b. Menyediakan ruangan khusus dalam pemrosesan perkara pidananya; c. Bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu untuk melakukan pemulihan, baik fisik maupun psikis; 2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu: a. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian masih minim mengenai perlindungan terhadap anak; b. Pihak pelapor yang kurang Pro-Aktif terhadap kepolisian; c. Laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap; d. Anggaran dan akomodasi yang masih minim.

Letak Perbedaannya adalah Boni Satrio menulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual sedangkan Penulis menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

2. Andikha Pradana, 2018, nomor mahasiswa 120510971, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Menulis skripsi dengan judul Harmonisasi Pengaturan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat Kepolisian. Rumusan masalah adalah Bagaimana harmonisasi pengaturan mengenai pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat kepolisian.

Hasil penelitiannya adalah bahwa peraturan perundang – undangan terkait pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah sesuai dan saling melengkapi. Contohnya terhadap pasal 8 ayat

(1) Undang – Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (1), pasal 17 ayat (2), pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri dan pengamalan hak anak sebagai korban dilakukan dalam proses pemeriksaan hingga tahapan penyelidikan sesuai dengan pasal 8 Undang – undang kesejahteraan anak dan dilengkapi dengan adanya pasal 5 ayat (2) pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Hak Asasi Manusia, pasal 89 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Anak.

Letak Perbedaannya adalah Andikha Pradana membahas tentang Harmonisasi Pengaturan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat Kepolisian sedangkan penulis menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

3. I Ketut Sasmita Adi Laksana, 2017, nomor mahasiswa 1310121069 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan. Rumusan masalah adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan.

Hasil penelitiannya adalah 1. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan memang hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah secara. Mengingat anak dan perempuan merupakan insan yang lemah yang

membutuhkan perhatian lebih, untuk hal tersebut sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan mengandung asas equality before the law dalam konstitusinya senantiasa perlindungan ini dilakukan; 2. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, dewasa ini pemerintah telah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai pelecehan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal berupa pidana mati atau seumur hidup bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kejahatan.

Letak Perbedaannya adalah I Ketut Sasmita Adi Laksana membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan sedangkan penulis menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang terdapat pada penelitian dengan judul perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 butir 4 arti kata Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara

maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan Menurut pendapat Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

2. Anak

Definisi anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban

Definisi korban menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 butir 1 bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Ui Press, Jakarta, hlm. 133

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2).
- 2) Undang - Undang Nomor Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, internet, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis secara terbuka yaitu Bapak Heru selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normative/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisa (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau proses bernalar secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai permasalahan hukum yang dibahas berdasarkan pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.

